



BUPATI TANAH LAUT

Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300 Kode Pos 70814

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TANAH LAUT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas adalah unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
11. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut..
12. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.
13. Seksi adalah Seksi-seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut.

BAB II
URAIAN TUGAS
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN TANAH LAUT

Bagian Pertama
Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pertambangan dan energi, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi, pengendalian areal kawasan tambang, eksplorasi bahan tambang, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. menetapkan perencanaan strategik Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan RPJMD, RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi;
 - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan geologi, sumber daya mineral dan energi;
 - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi;
 - g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian areal kawasan tambang dan eksplorasi bahan tambang;
 - h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan produksi tambang;
 - i. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penuntutan penyalahgunaan pertambangan dan energi;
 - j. menetapkan rencana kerja Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Perencanaan Strategik (Renstra) Dinas yang telah ditetapkan;

- k. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan revitalisasi kawasan tambang;
- l. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi kegiatan perusahaan dan produksi tambang ;
- m. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, dan fasilitasi laboratorium geologi, sumber daya mineral dan energi;
- n. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan keselamatan peralatan tambang ;
- o. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan bahan peledak dalam areal pertambangan ;
- p. merumuskan dan menetapkan kebijakan pengkajian, pembinaan dan pengawasan laboratorium geologi, sumber daya mineral dan energi dan hasil uji laboratorium geologi, sumber daya mineral dan energi;
- q. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penelitian, penelaahan dan pengkajian atas bahan geologi, sumber daya mineral dan energi baik yang disebabkan galian tambang maupun fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat;
- r. merumuskan program dan kebijakan umum Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan pembinaan pertambangan dan energi di daerah meliputi penelitian dan pengkajian geologi, sumber daya mineral dan energi, pembinaan pertambangan umum dan energi, pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi;
- t. merumuskan kebijakan operasional pembinaan pertambangan dan energi di daerah meliputi pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi, pengendalian areal kawasan tambang, eksplorasi bahan tambang dan penyelidikan pencemaran lingkungan akibat pertambangan serta penyalahgunaan areal kawasan tambang sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- u. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- v. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- w. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- x. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- y. mengkoordinir kegiatan dibidang kesehatan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- z. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- aa. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- bb. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- cc. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- dd. membina dan mengawasi pelayanan teknis administrasi guna membantu kelancaran tugas program Dinas Pertambangan dan Energi dalam rangka melaksanakan pengkajian, pengembangan dan keterpaduan kegiatan;
- ee. membina, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dinas Pertambangan dan Energi dan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi, pengendalian areal kawasan tambang, eksplorasi bahan tambang dan pengujian bahan tambang;
- ff. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pertambangan dan energi sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- gg. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan penelitian dan pengkajian geologi, sumber daya mineral dan energi sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- hh. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pertambangan umum dan energi sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- ii. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;
- jj. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan penetapan program Dinas Pertambangan dan Energi;
- kk. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan pertambangan dan energi di daerah ;
- ll. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyelenggaraan, penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol, surat– menyurat serta pembuatan laporan Dinas;
- mm. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- nn. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan operasional pembinaan pertambangan dan energi di daerah meliputi pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi, pengendalian areal kawasan tambang, eksplorasi bahan tambang dan pengujian bahan tambang sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- oo. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pertambangan dan energi di daerah meliputi pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi, pengendalian areal kawasan tambang, eksplorasi bahan tambang dan pengujian bahan tambang;
- pp. merencanakan kebijakan dalam meningkatkan pembinaan pertambangan dan energi di daerah meliputi pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi, pengendalian areal kawasan tambang, eksplorasi bahan tambang dan pengujian bahan tambang;

- qq. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertambangan dan energi di daerah;
- rr. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- ss. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertambangan dan energi;
- tt. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembinaan pertambangan dan energi di daerah meliputi pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi, pengendalian areal kawasan tambang, eksplorasi bahan tambang dan pengujian bahan tambang ;
- uu. mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- vv. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas;
- ww. menyusun kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- xx. melaksanakan evaluasi dan merumuskan kebijakan guna perbaikan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi;
- yy. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pertambangan dan energi secara terarah, terpadu dan konsisten;
- zz. menyelenggarakan bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan mengenai langkah-langkah keselamatan tambang, produksi tambang dan revitalisasi tambang;
- aaa. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pertambangan dan energi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- bbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pertambangan dan energi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ccc. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pertambangan dan Energi;
- ddd. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- eee. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian geologi, sumber daya mineral dan energi;
- fff. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pertambangan umum dan energi;
- ggg. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengawasan pertambangan dan energi;
- hhh. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan revitalisasi kawasan areal tambang;
- iii. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha dan masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan pertambangan dan energi berwawasan lingkungan;

- jjj. menyiapkan bahan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
 - kkk. melakukan koordinasi dan membuat konsep bahan pertimbangan, saran dan telaahan dalam rangka pelaksanaan operasional Dinas Pertambangan dan Energi;
- lll. membina, mengawasi dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis ;
- mmm. mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - nnn. menerima laporan kinerja dari bawahan;
 - ooo. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - ppp. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - qqq. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - rrr. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - sss. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi membawahi dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Lingkungan Geologi dan Air Tanah; dan
 - 2) Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Energi.
 - c. Bidang Pertambangan Umum dan Energi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi; dan
 - 2) Seksi Produksi, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawasan Produksi, K3 dan Lingkungan Pertambangan; dan
 - 2) Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaan, administrasi umum

dan perlengkapan serta kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur Dinas Pertambangan dan Energi.

(2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta mengidentifikasi visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi;
- b. menetapkan program dan perencanaan Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- c. merumuskan kebijakan umum kesekretariatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- f. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- g. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas kesekretariatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan perencanaan serta administrasi keuangan;
- h. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisa data Dinas Pertambangan dan Energi;
- i. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas Pertambangan dan Energi, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana, humas dan protokol serta penyusunan laporan;
- j. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program kerja/rencana kegiatan, rencana anggaran, pengelolaan keuangan, pendataan dan pelaporannya;
- k. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan operasional pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai lingkup Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya urusan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, pendistribusian surat menyurat, kearsipan dinas, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan sarana prasarana, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- m. mengkoordinasikan dan monitoring penyusunan tata naskah kedinasan dan tata kearsipan agar diperoleh surat-menyurat dan kearsipan yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- n. mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan periodik sebagai bahan acuan, informasi dan evaluasi kinerja Dinas Pertambangan dan Energi;
- o. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- p. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan belanja rutin dan belanja pegawai dan perjalanan dinas ;

- q. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan keuangan di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- r. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- s. mengkoordinasikan dan mengendalikan layanan aspirasi eksternal dan internal Dinas Pertambangan dan Energi;
- t. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
- u. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengarahkan kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- v. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. mengkoordinir kegiatan Sub Bagian untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- x. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bagian agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- y. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- aa. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan hubungan masyarakat ;
- bb. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keuangan;
- cc. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
- dd. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan surat menyurat dan kearsipan ;
- ee. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan umum dan rumah tangga ;
- ff. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan perlengkapan, sarana dan prasarana ;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kearsipan dinas;
- hh. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan;
- ii. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan anggaran;
- jj. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- kk. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan;
- ll. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan hubungan masyarakat serta protokol;

- mm. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyiapan operasional kegiatan yang diperlukan dalam mendukung tugas teknis Dinas Kesehatan;
- nn. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan perencanaan Dinas Pertambangan dan Energi;
- oo. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketatausahaan;
- pp. memberi petunjuk kepada Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- qq. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- rr. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- ss. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- tt. mengelola urusan umum, tatausaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas Pertambangan dan Energi;
- uu. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat dan notulen secara berkala guna menangani permasalahan yg dihadapi Dinas Pertambangan dan Energi;
- vv. menyusun rencana anggaran, memeriksa, meneliti dan membukukan keuangan Dinas Pertambangan dan Energi;
- ww. menyiapkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi, kearsipan dinas lingkup Dinas Pertambangan dan Energi;
- xx. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai kebutuhan guna peningkatan profesionalisme kerja;
- yy. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- zz. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- aaa. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- bbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan;
- ccc. menyelenggarakan monitoring, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan ke Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- ddd. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bagian;
- eee. menerima dan menyampaikan laporan kinerja Bidang;
- fff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ggg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

(3) Sekretaris Dinas membawahi dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian, humas, protokol, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
 - g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Umum dan Kepegawaian;
 - k. menghimpun dan mengolah data kebutuhan rumah tangga pimpinan, barang inventaris baik yang bergerak dan tidak bergerak lingkup Dinas Pertambangan dan Energi, ruang rapat dan acara rapat, pertemuan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - l. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengelolaan dan penganalisa data kebutuhan perlengkapan Dinas Pertambangan dan Energi;
 - m. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan;
 - n. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan perlengkapan;
 - o. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan dan distribusi perlengkapan;

- p. mengatur kebersihan dan pengamanan kantor, pelayanan penggunaan ruang rapat, penerangan, air bersih dan telepon;
- q. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi barang dan perawatan kendaraan dinas;
- r. memberikan pelayanan keperluan ruang pimpinan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh pimpinan;
- s. memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- t. melaksanakan pembayaran rutin tagihan bulanan pemakaian telepon, listrik, air/ledeng kantor dan rumah dinas pejabat maupun telepon selular pejabat;
- u. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai urusan umum dan kepegawaian Dinas Pertambangan dan Energi;
- v. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengadaan perlengkapan;
- w. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan, penganalisaan dan pengevaluasian data perlengkapan dan pembekalan di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- x. menyiapkan program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan pembekalan, baik pengadaan dengan pelelangan / tender maupun dengan melalui pembelian di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- y. melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat perlengkapan kantor dan barang-barang dalam kantor;
- z. memberikan pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas dan surat-surat kelengkapannya yang diperlukan di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- aa. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi Pejabat Pimpinan Daerah di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- bb. mengatur dan memelihara kebersihan ruangan kantor, pekarangan, pemakaian air, listrik, AC, sirine dan sound sistem di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- cc. melakukan pendistribusian kepada masing-masing unit pemakai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan;
- dd. melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris dan perubahan status barang inventaris;
- ee. menghimpun dan meneliti data inventaris barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk dihapus dari kekayaan Pemerintah Daerah;
- ff. memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- gg. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- hh. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- ii. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- jj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan;

- kk. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program prasarana fisik;
- ll. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mm. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur melalui tugas belajar, izin belajar, diklat, bintek dan lainnya;
- nn. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kepegawaian dilingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- oo. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- pp. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
- qq. menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas kepada pimpinan;
- rr. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan kepada unit kerja yang dituju;
- ss. mengatur dan memeriksa surat-surat yang ditandatangani oleh pimpinan;
- tt. melakukan pengiriman dan penerimaan surat / berita;
- uu. membuat daftar nominative pegawai negeri sipil dan pemuktahiran data pegawai di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- vv. melakukan kegiatan surat menyurat, pengetikan naskah dinas, pengadaan, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip;
- ww. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pegawai;
- xx. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- yy. menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi pegawai;
- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai, serta absensi kepegawaian;
- aaa. melaksanakan proses usul permohonan yang menyangkut kepegawaian seperti kenaikan pangkat, berkala, Kartu Pegawai, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Istri/Suami, Asuransi Kesehatan/Tanda Kehormatan dan lain-lain yang menyangkut kesejahteraan pegawai;
- bbb. melaksanakan proses surat tugas dalam rangka pegawai negeri sipil melaksanakan tugas, mengikuti pendidikan, penataran, kursus, studi banding, pendataan, penelitian, monitoring, pelatihan, sosialisasi dan lain-lain;
- ccc. melaksanakan proses usul/permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ddd. menginventarisasi dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap tahun;
- eee. memproses penanganan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- fff. menginventarisasi dan melaksanakan tugas tertib absensi bagi Pegawai Negeri Sipil;
- ggg. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas Dinas Pertambangan dan Energi;
- hhh. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas kesekretariatan;

- iii. melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia;
 - jjj. melaksanakan penatausahaan kepegawaian Dinas Pertambangan dan Energi;
 - kkk. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif lingkup Dinas Pertambangan dan Energi;
- lll. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
 - mmm. melaksanakan pengamanan berita/ informasi yang bersifat rahasia dan pengklasifikasiannya;
 - nnn. merencanakan dan melaksanakan koordinasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - ooo. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - ppp. melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengiriman berita/ informasi melalui telepon, faximile dan media lainnya;
 - qqq. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dan mencari solusi pemecahan masalah;
 - rrr. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - sss. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - ttt. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - uuu. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - vvv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, melakukan penyusunan rencana anggaran, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, mengelola keuangan, pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan keuangan;
- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan keuangan lingkup Dinas Pertambangan dan Energi;
- k. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- m. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan Dinas Pertambangan dan Energi;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian dan seluruh unsur anggaran Dinas Pertambangan dan Energi;
- o. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan keuangan Dinas Pertambangan dan Energi;
- p. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas Pertambangan dan Energi;
- q. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas berdasarkan usulan unsur organisasi lingkup Dinas Pertambangan dan Energi;
- r. menyiapkan bahan–bahan program anggaran kegiatan pelayanan operasional pemeliharaan dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- s. membuat dan menganalisa laporan–laporan tentang hasil kegiatan program anggaran kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- t. menyiapkan bahan–bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pertambangan dan Energi;
- u. membuat dan menganalisa laporan–laporan tentang penggunaan anggaran serta mempersiapkan perhitungan anggaran;
- v. mempersiapkan dalam memberi petunjuk–petunjuk tentang pelaksanaan anggaran dan pendapatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- w. membuat laporan tahunan kegiatan anggaran dan program kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi;

- x. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program dan perencanaan anggaran lingkup Dinas Pertambangan dan Energi;
- y. menghimpun dan mengolah data rencana anggaran, monitoring anggaran, evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas Pertambangan dan Energi;
- z. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pertambangan dan Energi;
- aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan perubahan anggaran ;
- bb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dan penerimaan serta pengeluaran/penggunaan anggaran;
- cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan realisasi penerimaan;
- dd. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran ;
- ee. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan kegiatan analisis dan evaluasi pendapatan;
- ff. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan ;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi manajemen ;
- hh. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebijakan tentang penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan kebijakan;
- ii. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan keuangan;
- jj. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan administrasi keuangan;
- kk. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan program, perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas Pertambangan dan Energi ;
- ll. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- mm. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas Pertambangan dan Energi;
- nn. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi dalam rangka penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas Pertambangan dan Energi;
- oo. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi
- pp. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan dan Lakip Dinas Pertambangan dan Energi;
- qq. mengkoordinasikan pengumpulan Lakip pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;

- rr. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program, perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ss. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- tt. mengkordinasikan perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Dinas Pertambangan dan Energi;
- uu. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Dinas Pertambangan dan Energi;
- vv. melaksanakan pengujian, penelitian dan verifikasi permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan/ menyiapkan surat permintaan membayar (SPP/SPM) dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SPJ);
- ww. melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas Pertambangan dan Energi;
- xx. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- yy. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- zz. mengurus dan menyiapkan keuangan untuk perjalanan dinas pimpinan;
- aaa. melaksanakan administrasi keuangan kesekretariatan;
- bbb. melaksanakan koordinasi ketugasan satuan pengelola keuangan lingkup Dinas Pertambangan dan Energi;
- ccc. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ddd. menyiapkan pengajuan pembayaran gaji setiap bulan dan tunjangan kinerja PNS;
- eee. mengajukan perubahan gaji akibat adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan maupun perubahan lainnya yang berhubungan dengan masalah keuangan;
- fff. mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran secara periodik;
- ggg. melakukan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan, dan perbaikan;
- hhh. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi;
- iii. memonitor perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Dinas Pertambangan dan Energi;
- jjj. menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Dinas Pertambangan dan Energi;
- kkk. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- lll. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;

- mmm. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- nnn. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

- ooo. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ppp. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengkajian geologi, sumber daya mineral dan energi, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penelitian geologi, sumber daya mineral dan energi, menyelenggarakan penelitian laboratorium dan uji laboratorium pertambangan dan energi.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi berdasarkan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan penelitian, penelaahan dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah, sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan penelitian, penelaahan dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah, sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian, penelaahan dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah, sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - g. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penelitian, penelaahan dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah, sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan penelitian, penelaahan dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah, sumber daya mineral, batu bara dan energi, uji laboratorium dan hasil laboratorium;

- i. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan penelitian, penelaahan dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah, sumber daya mineral, batu bara dan energi untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- j. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi geologi dan sumber daya mineral dalam rangka penataan wilayah;
- k. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penataan potensi geologi dan sumber daya mineral dalam rangka penataan wilayah;
- l. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan eksplorasi bahan galian dalam rangka pengkajian dan pengembangan sumber daya mineral ;
- m. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan dan koordinasi penyiapan wilayah pertambangan;
- n. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan tanah air;
- o. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian sumber daya mineral, batubara dan energi;
- p. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah, reboisasi dan revitalisasi lingkungan tambang dan penelitian laboratorium geologi dan air tanah;
- q. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batubara dan energi;
- r. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi;
- s. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan penataan dan pemeliharaan lingkungan geologi dan air tanah;
- t. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- u. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kapasitas serta peran serta pengusaha dalam menjaga lingkungan tambang;
- v. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi;
- w. mengumpulkan bahan penyiapan data guna penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah, sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- x. mengoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah, sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- y. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penelitian lingkungan geologi dan air tanah, sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- z. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi dan pendataan potensi air tanah ;

- aa. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- bb. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- cc. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan air tanah ;
- dd. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi potensi sumberdaya mineral, batubara dan panas bumi ;
- ee. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi ;
- ff. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota ;
- gg. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi lintas kabupaten/kota ;
- hh. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi wilayah provinsi ;
- ii. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi dan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi ;
- jj. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
- kk. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan informasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi;
- ll. mengendalikan dan melaksanakan pengkajian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam penelitian dan pengkajian geologi, sumber daya mineral dan energi terhadap penataan tata ruang dan tata wilayah kabupaten;
- mm. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- nn. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- oo. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- pp. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- qq. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan geologi, sumber daya mineral dan energi;
- rr. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan geologi, sumber daya mineral dan energi agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;

- ss. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, pengkajian dan pelaporan geologi, sumber daya mineral dan energi;
 - tt. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
 - uu. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan geologi, sumber daya mineral dan energi serta mencari solusi pemecahan masalah;
 - vv. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi;
 - ww. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian geologi, sumber daya mineral dan energi;
 - xx. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - yy. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bidang;
 - zz. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - aaa. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - bbb. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - ccc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi membawahi dari :
- a. Seksi Lingkungan Geologi dan Air tanah; dan
 - b. Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Energi.

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Lingkungan Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah, mengumpulkan bahan dalam rangka merumuskan bimbingan, pedoman dan petunjuk teknis pemetaan kawasan lingkungan geologi dan air tanah, melaksanakan inventarisasi, pemetaan dan bimbingan serta fasilitasi teknis pengelolaan dan pemanfaatan air tanah dan kawasan lingkungan geologi.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Lingkungan Geologi dan Air Tanah;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Lingkungan Geologi dan Air Tanah;
 - c. menyusun program kerja Seksi Lingkungan Geologi dan Air Tanah berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Geologi dan Air Tanah sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan survei dan pengambilan sampel guna penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah ;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menghimpun, mengolah dan menganalisa data penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian serta pemetaan wilayah pertambangan ;
- q. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian serta pemetaan wilayah pertambangan ;
- r. melaksanakan kegiatan inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian dan pemetaan wilayah pertambangan serta pemberian perizinan penyelidikan pendahuluan dan KP penyelidikan umum;
- s. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, pemetaan bahan galian dan pemetaan wilayah pertambangan ;
- t. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi pendahuluan, penataan bahan galian dan pemetaan wilayah pertambangan;
- u. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pelaksanaan kegiatan penataan topografi dan geologi lingkungan, konservasi wilayah, perencanaan tata ruang dan pengelolaan sistem informasi geologi ;
- v. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan penataan topografi dan geologi lingkungan, konservasi wilayah, perencanaan tataruang dan pengelolaan sistem informasi geologi ;
- w. melaksanakan kegiatan pemetaan topografi dan geologi lingkungan, konservasi wilayah, perencanaan tataruang dan pengelolaan sistem informasi geologi;

- x. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pemetaan topografi dan geologi, konservasi wilayah, perencanaan tata ruang dan pengelolaan sistem informasi geologi ;
- y. melaksanakan pemetaan topografi dan geologi lingkungan dalam rangka penataan wilayah pertambangan yang berwawasan lingkungan, konservasi wilayah dan perencanaan tata ruang guna pertimbangan proses pemberian izin dan pengelolaan sistem informasi geologi
- z. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan topografi dan geologi, konservasi wilayah dan perencanaan tata ruang;
- aa. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pelaporan hasil penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah;
- bb. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah;
- cc. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemetaan geologi dan air tanah lingkup kabupaten;
- dd. melaksanakan penelitian, penelaahan dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- ee. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah ;
- ff. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah;
- gg. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan lingkungan geologi dan air tanah secara akurat dan tepat;
- hh. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi, bimbingan dan fasilitasi teknis pengelolaan air tanah dan lingkungan geologi ;
- ii. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data potensi air tanah dan lingkungan geologi ;
- jj. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pemetaan potensi air tanah dan kawasan lingkungan geologi ;
- kk. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dan provinsi ;
- ll. menyiapkan bahan penetapan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- mm. menyiapkan bahan penetapan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- nn. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bimbingan dan fasilitasi teknis perusahaan/pemanfaatan dan pengelolaan air tanah dan kawasan lingkungan geologi ;
- oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data potensi air tanah ;
- pp. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data kawasan lingkungan geologi ;
- qq. menyiapkan bahan penetapan peta zonasi air tanah dan kawasan lingkungan geologi ;

- rr. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis pengelolaan dan pengusahaan/pemanfaatan air tanah ;
- ss. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi teknis pengusahaan/ pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota ;
- tt. menyiapkan bahan penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota ;
- uu. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis pengelolaan kawasan lingkungan geologi ;
- vv. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan pengusahaan/pemanfaatan air tanah ;
- ww. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan geologi ;
- xx. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja inventarisasi, pemetaan dan fasilitasi pengelolaan air tanah dan lingkungan geologi ;

- yy. melaksanakan inventarisasi geologi dan geologi teknik serta kawasan rawan bencana geologi dan menyelenggarakan mitigasi bencana geologi;
- zz. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi geologi, geologi teknik, kawasan lindung geologi, kawasan rawan bencana geologi dan mitigasi bencana geologi ;
- aaa. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data geologi, geologi teknik, kawasan lindung geologi dan kawasan rawan bencana geologi ;
- bbb. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi geologi, geologi teknik;
- ccc. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi kawasan rawan bencana geologi ;
- ddd. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pemetaan kawasan lindung geologi ;
- eee. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi inventarisasi geologi dan geologi teknik ;
- fff. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi inventarisasi dan pemetaan kawasan lindung geologi ;
- ggg. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi inventarisasi kawasan rawan bencana geologi ;
- hhh. melaksanakan inventarisasi geologi dan geologi teknik ;
- iii. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi geologi pada wilayah provinsi ;
- jjj. melaksanakan inventarisasi kawasan lindung geologi ;
- kkk. melaksanakan inventarisasi kawasan rawan bencana geologi ;
- lll. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi kawasan lindung geologi dan kawasan rawan bencana geologi ;
- mmm. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi mitigasi bencana geologi ;
- nnn. menyiapkan bahan penetapan peta zonasi kawasan lindung geologi ;
- ooo. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja inventarisasi geologi, geologi teknik, kawasan rawan geologi dan penyelenggaraan mitigasi bencana geologi ;

- ppp. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan geologi dan air tanah sebagai pedoman dan landasan kerja;
- qqq. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- rrr. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- sss. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi sesuai dengan bidang tugasnya;
- ttt. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah ;
- uuu. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah ;

- vvv. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah secara berkala;
- www. melakukan bimbingan teknis penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah ;
- xxx. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah ;
- yyy. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan penelitian dan pengkajian lingkungan geologi dan air tanah serta mencari solusi pemecahan masalah;
- zzz. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- aaaa. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- bbbb. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- cccc. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- dddd. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- eeee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Energi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi, mengumpulkan bahan dalam rangka merumuskan bimbingan, pedoman dan petunjuk teknis pemetaan kawasan sumber daya mineral, batu bara dan energi, melaksanakan inventarisasi potensi sumberdaya mineral, batu bara dan panas bumi, konservasi sumberdaya mineral dan batubara serta penyiapan kawasan pertambangan.

- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Energi;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Energi;
 - c. menyusun program kerja Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Energi berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Energi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan survei dan pengambilan sampel guna penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi untuk keserasian dan kelancaran tugas;
 - n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
 - o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - p. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pelaporan hasil penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - q. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
 - r. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemetaan sumber daya mineral, batu bara dan energi lingkup kabupaten;
 - s. melaksanakan penelitian, penelaahan dan pengkajian lingkungan sumber daya mineral, batu bara dan energi secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;

- t. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- v. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan sumber daya mineral, batu bara dan energi secara akurat dan tepat;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi, bimbingan dan fasilitasi teknis pengelolaan sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- x. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data potensi sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- y. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pemetaan potensi sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- z. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya mineral, batu bara dan energi;

- aa. menyiapkan bahan penetapan strategi pelaksanaan penelitian energi panas bumi dan energi terbarukan kabupaten/kota;
- bb. menyiapkan bahan penetapan rencana pengelolaan sumber daya mineral, batu bara dan energi lintas kabupaten/kota;
- cc. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bimbingan dan fasilitasi teknis perusahaan/pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- dd. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data potensi sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- ee. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan data kawasan sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- ff. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi potensi sumberdaya mineral, batubara dan panas bumi;
- gg. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data sumberdaya mineral, batubara dan panas bumi ;
- hh. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi sumberdaya mineral, batubara dan panas bumi ;
- ii. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis konservasi sumber daya mineral, batubara dan energi;
- jj. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pemetaan potensi sumber daya mineral, batubara dan energi;
- kk. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi potensi panas bumi ;
- ll. menyiapkan bahan dan menyusun neraca sumberdaya mineral dan batubara ;
- mm. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan sumber daya mineral, batubara dan energi;
- nn. menyiapkan bahan dan melaksanakan konservasi sumber daya mineral, batubara dan energi;
- oo. menyiapkan bahan penetapan kawasan pertambangan ;
- pp. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja inventarisasi potensi dan konservasi sumber daya mineral, batubara dan energi;

- qq. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis pengelolaan kawasan sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- rr. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan perusahaan/pemanfaatan sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- ss. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- tt. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja inventarisasi, pemetaan dan fasilitasi pengelolaan sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- uu. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pembinaan, perizinan dan pengawasan pengelolaan, pengembangan energi migas dan energi non migas ;
- vv. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan perizinan, pengawasan pengelolaan , pengembangan energi migas dan non migas ;
- ww. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan perizinan usaha energi migas dan non migas, izin pendirian depo loka migas, SPBU, pengelolaan dan pengembangan energi migas dan non migas, serta izin pemasaran Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
- xx. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, perizinan dan pengawasan pengelolaan serta pengembangan energi migas dan non migas ;
- yy. menyiapkan bahan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan pengelolaan pengembangan energi migas dan non migas;
- zz. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pembinaan dan ijin usaha ketenagalistrikan ;
- aaa. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan usaha ketenagalistrikan dan distribusi ketenagalistrikan dalam Daerah ;
- bbb. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian perizinan usaha kelistrikan serta pembinaan distribusi ketenagalistrikan dalam Daerah ;
- ccc. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan perizinan usaha kelistrikan serta distribusi ketenagalistrikan dalam daerah;
- ddd. menyiapkan bahan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan perizinan usaha kelistrikan dan distribusi ketenagalistrikan ;
- eee. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sumber daya mineral, batu bara dan energi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- fff. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ggg. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- hhh. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Energi sesuai dengan bidang tugasnya;
- iii. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- jjj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- kkk. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi secara berkala;

- lll. melakukan bimbingan teknis penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- mmm. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis penelitian dan pengkajian lingkungan sumber daya mineral, batu bara dan energi;
- nnn. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan penelitian dan pengkajian sumber daya mineral, batu bara dan energi serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ooo. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sumber daya mineral, batu bara dan energi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ppp. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- qqq. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;

- rrr. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- sss. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ttt. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pertambangan Umum dan Energi

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pertambangan Umum dan Energi, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan teknis perusahaan pertambangan, pengendalian produksi dan penjualan hasil tambang.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Pertambangan Umum dan Energi berdasarkan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian perusahaan pertambangan, proses produksi dan penjualan hasil tambang;
 - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan teknis perusahaan pertambangan, pembinaan teknis produksi dan penjualan hasil tambang;
 - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pertambangan umum dan energi;
- g. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pertambangan umum dan energi lingkup kabupaten;
- h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pertambangan umum dan energi;
- i. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan pertambangan dan energi untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- j. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan perusahaan pertambangan;
- k. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan proses produksi dan penjualan hasil tambang;
- l. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pertambangan umum dan energi;
- m. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pertambangan Umum dan Energi;

- n. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan perusahaan pertambangan;
- o. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan produksi dan hasil penjualan tambang;
- p. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kapasitas serta peran serta pengusaha dalam menjaga lingkungan tambang;
- q. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Pertambangan Umum dan Energi;
- r. mengumpulkan bahan penyiapan data guna evaluasi dan pelaporan pertambangan umum dan energi;
- s. mengoordinasikan penyelenggaraan fasilitasi pembinaan perusahaan pertambangan dan energi serta pelaksanaan pelaporan hasil dan produksi tambang;
- t. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembinaan perusahaan pertambangan;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi dan penjualan hasil tambang;
- v. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan usaha pertambangan;
- w. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencadangan areal pertambangan ;
- x. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan perijinan usaha pertambangan ;
- y. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan bahan galian;
- z. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian bahan galian ;

- aa. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan teknis pertambangan umum ;
- bb. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja usaha pertambangan ;
- cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan ;
- dd. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi, pengangkutan dan penjualan hasil tambang ;
- ee. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pertambangan umum dan energi;
- ff. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan informasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum dan energi;
- gg. mengendalikan dan melaksanakan pengkajian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pertambangan umum dan energi terhadap penataan tata ruang dan tata wilayah kabupaten;
- hh. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- ii. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- jj. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- kk. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- ll. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pertambangan umum dan energi;
- mm. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pertambangan umum dan energi agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- nn. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pertambangan umum dan energi;
- oo. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- pp. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pertambangan umum dan energi serta mencari solusi pemecahan masalah;
- qq. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Pertambangan Umum dan Energi;
- rr. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pertambangan umum dan energi;
- ss. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- tt. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bidang;

- uu. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - vv. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - ww. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - xx. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi membawahi dari :
- a. Seksi Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi; dan
 - b. Seksi Produksi, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengusahaan pertambangan dan energi, mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan bimbingan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengusahaan pertambangan dan energi, melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan usaha pertambangan, pemegang izin pertambangan dan pemegang izin usaha pertambangan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi;
 - c. menyusun program kerja Seksi Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan pengusahaan pertambangan dan energi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengusahaan pertambangan;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengusahaan pertambangan dan energi;

- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan perusahaan pertambangan dan energi;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan perusahaan pertambangan dan energi ;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan teknis perusahaan pertambangan dan energi;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan perusahaan pertambangan dan energi untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pelaporan hasil pembinaan perusahaan pertambangan dan energi;
- q. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan perusahaan pertambangan dan energi;
- r. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian perusahaan pertambangan dan energi lingkup kabupaten;
- s. melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan pembinaan usaha pertambangan umum dan energi secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- t. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan usaha pertambangan baik yang memiliki izin resmi dan pertambangan rakyat agar melaksanakan revitalisasi kawasan tambang dan pelaksanaan proses pertambangan berwawasan lingkungan ;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha pertambangan dan energi;
- v. menghimpun, mengolah dan menganalisa data kegiatan pembinaan usaha pertambangan dan pemegang ijin usaha pertambangan ;
- w. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan dan pemegang ijin usaha pertambangan;
- x. melaksanakan kegiatan pembinaan usaha pertambangan dan pemegang ijin usaha pertambangan;
- y. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha pertambangan dan pemegang ijin usaha pertambangan;
- z. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha pertambangan dan pemegang ijin usaha pertambangan;
- aa. menghimpun, mengolah dan mengevaluasi data pelaksanaan kegiatan perizinan kuasa pertambangan, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan pertambangan;
- bb. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan perizinan kuasa pertambangan, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan pertambangan;
- cc. melaksanakan pelayanan perizinan kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, penjualan/pengangkutan, usaha jasa pertambangan;

- dd. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pemberian perizinan kuasa pertambangan, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan pertambangan;
- ee. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberian perizinan kuasa pertambangan, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan pertambangan;
- ff. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi usaha pertambangan ;
- gg. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data usaha pertambangan di daerah ;
- hh. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan usaha pertambangan ;
- ii. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha pertambangan di daerah ;
- jj. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan usaha pertambangan ;
- kk. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan ijin usaha pertambangan lintas kabupaten/kota ;
- ll. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha pertambangan ;
- mm. menyiapkan bahan dan memproses pencadangan wilayah ijin usaha pertambangan lintas kabupaten/kota ;

- nn. menyiapkan bahan dan memproses perijinan usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan wilayah laut provinsi ;
- oo. menyiapkan bahan dan memproses perijinan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan wilayah laut provinsi ;
- pp. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi teknis pinjam pakai kawasan hutan untuk usaha pertambangan ;
- qq. melaksanakan pelayanan perizinan kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, Izin Pertambangan Daerah (SIPD), penjualan/pengangkutan, usaha jasa pertambangan;
- rr. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pemberian perizinan kuasa pertambangan, eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan pertambangan;
- ss. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelesaian tumpang tindih antara IUP/PUP atau antara IUP/PUP dengan pengguna lahan lainnya ;
- tt. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan teknis usaha pertambangan ;
- uu. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi usaha pertambangan ;
- vv. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan perusahaan pertambangan dan energi secara akurat dan tepat;
- ww. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi pengusaha pertambangan, bimbingan dan fasilitasi teknis pengelolaan pertambangan dan energi ;
- xx. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pengusaha pertambangan dan energi lingkup kabupaten;
- yy. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis usaha pertambangan dan energi;
- zz. menyiapkan bahan penetapan strategi pelaksanaan bina usaha pertambangan dan energi;

- aaa. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dan energi ;
- bbb. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi teknis perizinan pertambangan dan energi ;
- ccc. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan sosialisasi pembinaan usaha pertambangan dan energi ;
- ddd. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan pengusahaan pertambangan dan energi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- eee. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- fff. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- ggg. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi sesuai dengan bidang tugasnya;
- hhh. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan pengusahaan pertambangan dan energi ;
- iii. memberikan rekomendasi surat keterangan asal barang hasil pertambangan umum dan energi sesuai dengan usaha pertambangan;
- jjj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan pengusahaan pertambangan dan energi ;
- kkk. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan usaha pertambangan dan energi secara berkala;
- lll. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis penelitian dan pengkajian usaha pertambangan ;
- mmm. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan pengusahaan pertambangan dan energi serta mencari solusi pemecahan masalah;
- nnn. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan pengusahaan pertambangan dan energi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ooo. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- ppp. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- qqq. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- rrr. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- sss. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Kepala Seksi Produksi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan produksi pertambangan dan energi, mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan bimbingan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan produksi pertambangan dan energi, melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan produksi pertambangan dan energi.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Produksi, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Produksi, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Produksi, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi, Evaluasi dan Pelaporan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan produksi pertambangan dan energi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan produksi pertambangan dan energi;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan produksi pertambangan dan energi;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan produksi pertambangan dan energi;
 - k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan proses produksi dan kapasitas produksi pertambangan dan energi yang dihasilkan ;
 - l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan teknis pembinaan produksi pertambangan dan energi;
 - m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan produksi pertambangan dan energi untuk keserasian dan kelancaran tugas;
 - n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - p. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring guna evaluasi dan pelaporan hasil produksi pertambangan dan energi;
 - q. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan produksi pertambangan dan energi;

- r. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian produksi pertambangan dan energi lingkup kabupaten;
- s. melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan pembinaan produksi pertambangan umum dan energi secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- t. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan produksi pertambangan dan energi;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan produksi pertambangan dan energi;
- v. menghimpun, mengolah dan menganalisa data kegiatan pembinaan produksi pertambangan dan energi;
- w. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan produksi pertambangan dan energi;
- x. melaksanakan kegiatan pembinaan produksi pertambangan dan energi;
- y. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan produksi pertambangan dan energi ;
- z. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan produksi pertambangan dan energi ;

- aa. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi pembinaan produksi pertambangan dan energi;
- bb. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kapasitas dan hasil produksi pertambangan di daerah ;
- cc. menghimpun, mengolah dan mengevaluasi data pelaksanaan kegiatan produksi pertambangan, alat produksi yang digunakan, proses produksi baik melalui eksplorasi, eksploitasi dan penggunaan barang peledak serta bahan lainnya yang terkait dengan pertambangan dan energi;
- dd. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan produksi pertambangan, alat produksi yang digunakan, proses produksi;
- ee. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan produksi pertambangan dan energi;
- ff. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan produksi pertambangan dan energi di daerah ;
- gg. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan produksi pertambangan dan energi;
- hh. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi produksi pertambangan dan energi ;
- ii. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan produksi, kapasitas produksi dan hasil pertambangan dan energi secara akurat dan tepat;
- jj. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi hasil produksi pertambangan dan energi ;
- kk. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data serta mengevaluasi pembinaan produksi pertambangan dan energi lingkup kabupaten;
- ll. menyiapkan bahan penetapan strategi pelaksanaan produksi dan energi;

- mm. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan sosialisasi pembinaan produksi pertambangan dan energi ;
- nn. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan produksi pertambangan dan energi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- oo. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- pp. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- qq. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Energi sesuai dengan bidang tugasnya;
- rr. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan produksi pertambangan dan energi ;
- ss. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan produksi pertambangan dan energi ;
- tt. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan produksi pertambangan dan energi secara berkala;
- uu. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis pelaksanaan proses produksi pertambangan dan energi ;
- vv. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan produksi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pertambangan dan energi lingkup kabupaten serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ww. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan produksi pertambangan dan energi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- xx. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- yy. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- zz. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- aaa. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- bbb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum atas pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas tambang, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengawasan, pencegahan, pengendalian

dampak kerusakan lingkungan dan penanggulangan pencemaran atas areal tambang dan proses pertambangan.

(2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Pengawasan Produksi, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan berdasarkan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pengawasan, produksi pertambangan dan energi, keamanan dan keselamatan kerja di areal pertambangan;
- d. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum lingkungan pertambangan;
- e. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengawasan produksi pertambangan dan energi, keamanan dan keselamatan kerja di areal pertambangan;
- f. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum lingkungan pertambangan;
- g. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan produksi pertambangan dan energi, penyelenggaraan keamanan dan keselamatan kerja serta pengawasan dan penegakkan hukum lingkungan pertambangan;
- i. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan produksi pertambangan dan energi, penyelenggaraan keamanan dan keselamatan kerja serta pengawasan dan penegakkan hukum lingkungan pertambangan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pengawasan produksi pertambangan dan energi, penyelenggaraan keamanan dan keselamatan kerja serta pengawasan lingkungan pertambangan;
- k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pengawasan pertambangan dan energi untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- l. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan dan penegakkan hukum atas penyalahgunaan proses pertambangan dan energi;
- m. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kapasitas pekerja tambang dalam menerapkan pola keselamatan dan keamanan kerja;
- n. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan kawasan konservasi, penataan kawasan konservasi, reboisasi lingkungan tambang dan reklamasi areal pertambangan;
- o. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengawasan;

- p. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan penataan dan pemeliharaan lingkungan tambang;
- q. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengawasan produksi, keselamatan dan keamanan kerja dan penataan lingkungan pertambangan;
- r. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Bidang Pengawasan;
- s. mengumpulkan bahan penyiapan data pembinaan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum atas kerusakan lingkungan dari proses pertambangan dan energi;
- t. mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum atas kerusakan lingkungan dari proses pertambangan dan energi;
- u. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengawasan produksi pertambangan dan energi, keselamatan dan keamanan kerja dan pengawasan lingkungan pertambangan dan energi;
- v. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengawasan energi dan air tanah;
- w. menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan mengoordinasikan serta melaksanakan penindakan atas temuan penyalahgunaan kewenangan konsesi yang berakibat kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan;

- x. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penataan konservasi dan penataan lingkungan tambang;
- y. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan keselamatan dan keamanan kerja;
- z. menyusun program, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyiapan bahan pengendalian dan penegakan hukum atas aktivitas pertambangan dan energi ;
- aa. menyusun program, mengatur, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan ;
- bb. menyusun program, mengatur, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan limbah berbahaya dari aktivitas pertambangan dan energi yang berpotensi pencemaran dan perusakan lingkungan ;
- cc. menyusun program, mengatur, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan produksi pertambangan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup ;
- dd. menyusun program, mengatur, membina, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan dari aktivitas tambang;
- ee. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan informasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan energi;

- ff. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi kawasan tambang serta penyiapan kawasan konservasi pertambangan dan penataan areal lingkungan pertambangan ;
- gg. menyusun program, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengkajian dan evaluasi pertambangan dan energi di wilayah kabupaten dari aspek lingkungan hidup;
- hh. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi aplikasi dan efektifitas pemanfaatan kawasan bekas areal tambang dari aspek lingkungan hidup guna revitalisasi, reklamasi dan reboisasi lahan;
- ii. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi koordinasi penerapan norma, standar, kriteria dan pedoman pengawasan pertambangan dan energi ;
- jj. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengendalian pemanfaatan kawasan bekas areal pertambangan dari aspek lingkungan hidup;
- kk. mengendalikan dan melaksanakan pengkajian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap aktivitas pertambangan di wilayah kabupaten;
- ll. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan teknis operasional pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan keamanan dan keselamatan kerja serta pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas tambang;
- mm. menyusun program, mengatur dan mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah tambang dan kegiatan operasional pertambangan dan energi yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- nn. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan energi;
- oo. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan pertambangan dan energi;
- pp. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan upaya penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan energi;
- qq. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan produksi, penerapan keamanan dan keselamatan kerja, penataan lingkungan pertambangan dan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan yang disebabkan aktivitas pertambangan;
- rr. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan energi dan air tanah;
- ss. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, pelaksanaan reklamasi bekas areal tambang dan kegiatan pertambangan rakyat;
- tt. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha pertambangan dan reklamasi bekas areal tambang;

- uu. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- vv. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencadangan areal pertambangan ;
- ww. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan bahan galian ;
- xx. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian bahan galian ;
- yy. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan teknis pertambangan umum ;
- zz. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan energi ;
- aaa. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan ;
- bbb. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi, pengangkutan dan penjualan hasil tambang ;
- ccc. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha minyak dan gas bumi, pengembangan energi non minyak dan gas bumi serta konservasi energi;

- ddd. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ;
- eee. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan usaha minyak dan gas bumi ;
- fff. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan usaha energi non minyak dan gas bumi ;
- ggg. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi konservasi energi ;
- hhh. menyusun program mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM lintas kabupaten/kota ;
- iii. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi analisa kebutuhan dan penyediaan BBM lintas kabupaten/kota ;
- jjj. merumuskan kegiatan bentuk laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pertambangan dan energi;
- kkk. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;

- lll. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- mmm. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- nnn. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- ooo. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan, pertambangan dan energi;
- ppp. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja dan penataan lingkungan pertambangan;
- qqq. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pengawasan energi dan air tanah;
- rrr. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan pertambangan dan energi;
- sss. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan pertambangan dan energi;
- ttt. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan pertambangan dan energi agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- uuu. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;

- vvv. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pengawasan pertambangan dan energi serta mencari solusi pemecahan masalah;
- www. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan;
- xxx. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengawasan pertambangan dan energi;
- yyy. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- zzz. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bidang;
- aaaa. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- bbbb. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- cccc. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- dddd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Pengawasan membawahi dari :

- a. Sub Bidang Pengawasan Produksi, Keamanan dan keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan; dan
- b. Sub Bidang Pengawasan Energi dan Air Tanah.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Produksi, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja, penataan lingkungan pertambangan, menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian produksi tambang, proses pengolahan hasil tambang, pembuangan limbah tambang serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penegakan hukum pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan Produksi, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan Produksi, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Pengawasan Produksi, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Produksi, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Pertambangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan dan penegakkan hukum akibat aktivitas tambang;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan dan penegakkan hukum akibat aktivitas tambang;
 - j. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan;
 - k. melaksanakan pengawasan produksi dan penjualan hasil tambang, pemantauan, evaluasi dan perhitungan produksi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak usaha pertambangan
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan produksi dan penjualan hasil tambang ;

- m. menghimpun, mengolah dan menyajikan data produksi dan penjualan hasil tambang serta penerimaan bukan pajak usaha pertambangan ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan dan analisa produksi dan penjualan hasil tambang ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa produksi hasil tambang ;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa penjualan hasil tambang ;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan produksi hasil tambang;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksploitasi, lingkungan pertambangan, konservasi, proses produksi, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi bekas areal pertambangan ;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi produksi hasil tambang ;
- t. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi berdasarkan surat keterangan asal bahan tambang ;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan penerimaan Negara bukan pajak dari hasil produksi usaha pertambangan ;
- v. melaksanakan pengawasan dan bimbingan teknis kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dan lingkungan pertambangan, pengujian dan penyiapan pengesahan Kepala Teknik Tambang dan Juru Ledak serta menyiapkan rekomendasi bahan peledak dan penempatan tangki BBM.
- w. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan dan bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan pertambangan ;
- x. menghimpun, mengolah, menganalisa data kesehatan dan keselamatan kerja, konservasi dan reklamasi lahan pasca pertambangan ;
- y. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan, bimbingan teknis dan fasilitasi kesehatan dan keselamatan kerja serta pengendalian dampak lingkungan pertambangan ;
- z. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan pertambangan ;
- aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan ;
- bb. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan ;
- cc. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi teknis pembangunan gudang dan penggunaan bahan peledak ;
- dd. menyiapkan bahan dan memproses pemberian rekomendasi teknis pembangunan tangki BBM ;
- ee. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan lingkungan pertambangan ;
- ff. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan lingkungan pertambangan ;
- gg. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelesaian kasus lingkungan pertambangan;
- hh. menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi kecelakaan tambang ;
- ii. menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi kejadian berbahaya di lingkungan pertambangan ;
- jj. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian Kepala Teknik Tambang dan Juru Ledak ;

- kk. menyiapkan bahan pengesahan Kepala Teknik Tambang dan Juru Ledak ;
- ll. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan, konservasi, proses produksi, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi bekas areal pertambangan
- mm. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengawasan usaha pertambangan, eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan, konservasi dan reklamasi bekas areal pertambangan ;
- nn. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan pengawasan usaha pertambangan, eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan, konservasi, proses produksi, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi bekas areal tambang ;
- oo. melaksanakan kegiatan pengawasan usaha pertambangan, eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan, konservasi proses produksi, pengangkutan, penjualan dan reklamasi bekas areal tambang ;
- pp. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha pertambangan, eksplorasi, eksploitasi, lingkungan pertambangan konservasi, proses produksi, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi bekas areal tambang;
- qq. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dibidang pertambangan.
- rr. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pertambangan ;
- ss. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pertambangan ;
- tt. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja tambang ;

- uu. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja tambang ;
- vv. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja tambang;
- ww. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan, pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan dan penegakkan hukum akibat aktivitas pertambangan dan energi;
- xx. menyiapkan bahan, melaksanakan kerjasama pengawasan, analisis, evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah akibat aktivitas tambang;
- yy. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pencemaran air dan udara akibat aktivitas tambang;
- zz. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan;
- aaa. menyusun program mengatur dan mengawasi proses dan upaya penegakan hukum dan peraturan dibidang pertambangan dan energi;
- bbb. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengkajian terhadap dampak lingkungan dan kerusakan areal tambang;

- ccc. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah dan kegiatan-kegiatan operasional tambang yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- ddd. menyiapkan bahan dan pengolahan laporan serta memelihara arsip pelaksanaan koordinasi pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja dan penataan lingkungan pertambangan;
- eee. menghimpun dan mengolah data pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran air dan udara;
- fff. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kerusakan dan pencemaran air dan udara;
- ggg. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka penanggulangan kerusakan dan pencemaran terhadap air dan udara;
- hhh. melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap hasil pelaksanaan program pengawasan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran air dan udara;
- iii. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan, penanggulangan dan pencemaran air dan udara akibat aktivitas pertambangan sesuai prosedur yang berlaku;
- jjj. menyiapkan bahan dan merumuskan prosedur perizinan pengelolaan limbah tambang yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- kkk. melaksanakan inventarisasi, pemantauan dan evaluasi izin pengelolaan limbah tambang;
- lll. menyiapkan bahan kerjasama, fasilitasi, analisis dan evaluasi penyelesaian sengketa dan konflik-konflik pertambangan dan energi;
- mmm. menyiapkan bahan kerjasama penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dalam aktivitas pertambangan dan energi;
- nnn. menyelenggarakan penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa dan jaminan kepada pengusaha terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan dan revitalisasi, reklamasi dan reboisasi areal pertambangan skala kabupaten;
- ooo. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penggunaan teknologi pertambangan dalam proses produksi pertambangan ;
- ppp. melaksanakan evaluasi lingkungan pertambangan guna pemanfaatan areal kawasan tambang untuk revitalisasi, reklamasi dan reboisasi lahan tambang;
- qqq. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja / instansi terkait dalam rangka pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja dan penataan lingkungan pertambangan;
- rrr. menyiapkan bahan, menganalisa data / informasi dan menyusun laporan kinerja serta memelihara dokumen hasil kegiatan pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja dan penataan lingkungan pertambangan;
- sss. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja dan penataan lingkungan pertambangan;
- ttt. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja dan penataan lingkungan pertambangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;

- uuu. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bidang;
- vvv. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- www. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja dan penataan lingkungan pertambangan;
- xxx. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja dan penataan lingkungan pertambangan;
- yyy. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja dan penataan lingkungan pertambangan;
- zzz. melaksanakan pengawasan produksi, keamanan dan keselamatan kerja dan penataan lingkungan pertambangan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- aaaa. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan pengelolaan limbah tambang dan pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan dan penegakkan hukum akibat penyalahgunaan dan aktivitas pertambangan;
- bbbb. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pengembangan dan penyajian informasi di penanganan dan pengelolaan limbah serta penataan lingkungan pertambangan;
- cccc. menyiapkan bahan dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam sosialisasi dan penyuluhan tentang undang-undang pertambangan dan energi;
- dddd. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan ;
- eeee. menyiapkan bahan dan menyusun prosedur perizinan pengelolaan limbah tambang yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;

- ffff. melaksanakan evaluasi, analisa dan laporan terhadap hasil pelaksanaan program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui revitalisasi, reklamasi dan reboisasi lahan tambang ;
- gggg. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi/kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka penyelenggaraan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan sesuai prosedur yang berlaku;
- hhhh. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis peningkatan kesadaran hukum bagi pengusaha dalam pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan dan penegakan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan energi;
- iiii. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan;
- jjjj. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan secara akurat dan tepat;
- kkkk. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan sebagai pedoman dan landasan kerja;

- llll. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- mmmm. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- nnnn. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- oooo. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan pengelolaan limbah tambang dan penanganan pencemaran lingkungan;
- pppp. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan;
- qqqq. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan secara berkala;
- rrrr. melakukan bimbingan teknis pembinaan pengelolaan limbah tambang dan penanganan pencemaran lingkungan;
- ssss. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis penyelenggaraan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan;
- tttt. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pengawasan produksi pertambangan, keamanan dan keselamatan kerja serta penataan lingkungan pertambangan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- uuuu. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian kerusakan pencemaran lingkungan dan penegakkan hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- vvvv. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- wwww. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- xxxx. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- yyyy. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- zzzz. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Energi dan Air Tanah mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan energi dan air tanah, mengumpulkan bahan dalam rangka merumuskan bimbingan, pedoman dan petunjuk teknis pengawasan energi dan air tanah, menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pengawasan energi dan air tanah.

- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan Seksi Energi dan Air Tanah;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Energi dan Air Tanah;
 - c. menyusun program kerja Seksi Energi dan Air Tanah berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Energi dan Air Tanah sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pengawasan energi dan air tanah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pengawasan energi dan air tanah;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan energi dan air tanah;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan energi dan air tanah;
 - k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan energi dan air tanah;
 - l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengawasan energi dan air tanah;
 - m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengawasan energi dan air tanah untuk keserasian dan kelancaran tugas;
 - n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - p. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pelaporan hasil pengawasan energi dan air tanah;
 - q. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan energi dan air tanah;
 - r. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan energi dan air tanah;
 - s. melaksanakan pengawasan energi dan air tanah secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - t. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pengawasan energi dan air tanah;
 - u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan energi dan air tanah;
 - v. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pengawasan energi dan air tanah secara akurat dan tepat;

- w. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi, bimbingan dan fasilitasi teknis pengawasan energi dan air tanah;
- x. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data potensi pemanfaatan pengawasan energi dan air tanah;
- y. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan energi dan air tanah;
- z. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis pengawasan energi dan air tanah;
- aa. menyiapkan bahan penetapan strategi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan energi panas bumi dan energi terbarukan lingkup kabupaten/kota;
- bb. menyiapkan bahan penetapan rencana pengawasan energi dan air tanah kabupaten/kota;
- cc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengawasan energi dan air tanah;
- dd. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pengawasan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan energi migas dan energi non migas ;
- ee. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan pengelolaan, pemanfaatn, pengembangan dan perizinan energi migas dan non migas ;
- ff. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pembinaan dan ijin usaha ketenagalistrikan ;
- gg. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan usaha ketenagalistrikan dan distribusi ketenagalistrikan dalam Daerah ;
- hh. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberian perizinan usaha kelistrikan serta pembinaan distribusi ketenagalistrikan dalam Daerah ;
- ii. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan perizinan usaha kelistrikan serta distribusi ketenagalistrikan dalam daerah ;
- jj. menyiapkan bahan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan perizinan usaha kelistrikan dan distribusi ketenagalistrikan ;
- kk. menyiapkan bahan dan menyusun rencana bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pengembangan dan pengusaha energi minyak dan gas bumi;
- ll. menghimpun, mengolah dan menyajikan data pengusaha energi minyak dan gas bumi ;
- mm. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pengusaha energi minyak dan gas bumi ;
- nn. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pengusaha energi minyak dan gas bumi ;
- oo. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan pengusaha minyak dan gas bumi ;
- pp. menyiapkan bahan pengawasan dan memantau jumlah armada pengangkut bahan bakar minyak di daerah provinsi meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan bahan bakar minyak ;
- qq. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir energi minyak dan gas bumi di wilayah provinsi ;
- rr. menyiapkan bahan penetapan harga bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan usaha kecil ;
- ss. menyiapkan bahan pengawasan dan melaksanakan pemantauan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan ;

- tt. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan melaksanakan pemantauan pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan sampai konsumen di wilayah provinsi ;
- uu. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga bahan bakar minyak serta analisis dan evaluasi kebutuhan dan penyediaan bahan bakar minyak lintas kabupaten/kota ;
- vv. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan dan pengusahaan energi minyak dan gas bumi ;
- ww. menyiapkan bahan pengawasan aktivitas Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi serta pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan akibat aktivitasnya;
- xx. menyiapkan bahan pengawasan dan pendataan aktivitas Perusahaan Jasa Penunjang (PJP) Minyak dan Gas Bumi;
- yy. menyiapkan bahan pengawasan Bahan Bakar Minyak, Pelumas, LPG yang dimanfaatkan sektor industri serta pengawasan pelumas bekas ;
- zz. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan inventarisasi dan pengembangan potensi energi non minyak dan gas bumi ;
- aaa. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi dan sumber energi non minyak dan gas bumi ;
- bbb. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengembangan potensi energi non minyak dan gas bumi ;
- ccc. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis inventarisasi dan pengembangan potensi energi non minyak dan gas bumi ;
- ddd. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi potensi dan sumber energi non minyak dan gas bumi ;
- eee. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan, diversifikasi dan pemanfaatan energi non minyak dan gas bumi ;

- fff. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan potensi energi non minyak dan gas bumi ;
- ggg. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi industri yang memanfaatkan energi non minyak dan gas bumi ;
- hhh. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi pemanfaatan energi non minyak dan gas bumi ;
- iii. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan dan pengkajian teknologi pengembangan dan pemanfaatan energi non minyak dan gas bumi ;
- jjj. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan energi non minyak dan gas bumi ;
- kkk. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi potensi dan pemanfaatan energi non minyak dan gas bumi ;
- lll. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja inventarisasi, pengembangan dan pemanfaatan energi non minyak dan gas bumi ;
- mmm. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi dan konservasi energi ;

- nnn. menghimpun, mengolah dan menyajikan data konservasi energi ;
- ooo. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan penilaian data konservasi energi ;
- ppp. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan konservasi energi ;
- qqq. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis konservasi energi ;
- rrr. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi konservasi energi ;
- sss. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi konservasi energi ;
- ttt. menyiapkan bahan dan melaksanakan audit energi ;
- uuu. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi konservasi energi ;
- vvv. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi peluang konservasi energi;
- www. menyiapkan bahan dan mengevaluasi laporan perusahaan negara dan swasta mengenai pembangunan fasilitas dan instalasi energi ;
- xxx. menghimpun, menganalisa dan menyajikan data pemanfaatan energi perusahaan negara dan swasta;
- yyy. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan energi dan air tanah sebagai pedoman dan landasan kerja;
- zzz. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- aaaa. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- bbbb. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- cccc. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pengawasan energi dan air tanah;
- dddd. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pengawasan energi dan air tanah;
- eeee. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pengawasan energi dan air tanah secara berkala;
- ffff. menyusun prosedur tetap dan pedoman teknis pengawasan energi dan air tanah;
- gggg. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pengawasan energi dan air tanah serta mencari solusi pemecahan masalah;
- hhhh. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan energi dan air tanah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- iiii. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- jjjj. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- kkkk. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- llll. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan

mmmm.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada unit kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 17

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh) ;
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari
pada tanggal 6 April 2010

BUPATI TANAH LAUT,

Cap dan ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
Pada Tanggal 6 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. AHMAD

BERITA DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN 2010
NOMOR 23 TAHUN 2010